



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

YOHANIS SESA, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. **7318121406770003**, lahir di Bala, tanggal 14 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Garege, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki bernama DALAMI dengan seorang perempuan yang bernama MARIA BOKKO yang dilaksanakan di Tana Toraja sekitar tahun 1972;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Lelaki DALAMI dan Perempuan MARIA BOKKO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. PAWWANG;
 2. BASA;
 3. YOHANIS SESA;
3. Bahwa Pemohon YOHANIS SESA, lahir di Bala, pada tanggal 14 bulan Juni tahun 1977 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316070509180001 atas nama kepala keluarga YOHANIS SESA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai yang tercantum dalam Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam KUA Kec. Cendana Pemohon adalah NURDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut adalah nama Pemohon sebelum masuk Islam, dan pada saat ini pemohon Telah masuk islam (Mualaf);
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon YOHANIS SESA, lahir di Bala, pada tanggal 14 bulan Juni tahun 1977 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316070509180001 atas nama kepala keluarga YOHANIS SESA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai yang tercantum dalam Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam KUA Kec. Cendana Pemohon adalah NURDIN;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 4 Agustus 2022 Pemohon tidak datang menghadap ke Pengadilan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (e-Summons) Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Enr tertanggal 28 Juli 2022, pada hari yang telah ditentukan tersebut Pemohon tidak pula memberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya dan tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon pada persidangan, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ternyata tidak serius mengajukan permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur. Hal ini berdasarkan Pasal 148 RBg yang menyebutkan :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur ..."

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Muhammad Ridwan Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ruswijaya, S.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Enr